

# UPAYA PENEGAK HUKUM UNTUK MENCEGAH JUDI CHIP ONLINE GAME HIGGS DOMINO DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT FIQIH JINAYAH

Yotra Langgano<sup>1)</sup>, Basri Na'ali<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil, Djambek, Bukittinggi

e-mail: [yotralanggano1304@gmail.com](mailto:yotralanggano1304@gmail.com) <sup>1)</sup> [basrinaali@uinbukittinggi.ac.id](mailto:basrinaali@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2)</sup>

## Info Artikel

## Abstract

### Keywords:

*Online Gambling, Chip Transaction, Fiqih Jinayah, Jarimah Ta'zir, Digital Crime*

*This study explores the phenomenon of online chip gambling through the Higgs Domino game in Sutera Subdistrict, Pesisir Selatan Regency. Initially perceived as a harmless form of digital entertainment, the game has developed into a hidden gambling medium, particularly through the unregulated buying and selling of virtual chips. The novelty of this research lies in combining the perspectives of fiqih jinayah and positive law to analyze sanctions applied to offenders. Using a qualitative field research method, data was gathered from interviews with law enforcement, community leaders, and local residents, as well as observation and document analysis. The findings reveal that chip gambling is widespread among youth and students, facilitated by social media platforms and limited legal enforcement. Sanctions imposed so far are mostly moral in nature, such as public warnings and education, which are classified as ta'dib within Islamic criminal law. However, these measures lack deterrent effect. According to fiqih jinayah, such acts fall under jarimah ta'zir, for which the government may apply more effective penalties such as digital account blocking or financial fines. The study recommends a holistic approach involving legal, moral, and technological solutions to address the growing threat of digital gambling.*

### Kata kunci:

*Online Gambling, Chip Transaction, Fiqih Jinayah, Jarimah Ta'zir, Digital Crime*

### Abstrak.

Penelitian ini membahas fenomena judi chip online melalui permainan Higgs Domino di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Permainan yang awalnya dianggap hiburan digital ini telah berkembang menjadi medium perjudian terselubung melalui praktik jual beli chip yang tidak terkontrol. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan dua perspektif, yaitu fiqih jinayah dan hukum positif, dalam menganalisis sanksi terhadap pelaku. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan, data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi chip tersebar luas di kalangan pelajar dan remaja, difasilitasi oleh media sosial dan lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang diterapkan sejauh ini bersifat moral seperti teguran dan edukasi, yang dalam fiqih jinayah dikategorikan sebagai ta'dib. Namun, sanksi ini belum menimbulkan efek jera. Dalam fiqih jinayah, praktik ini termasuk jarimah ta'zir, yang memungkinkan penerapan hukuman lebih tegas seperti denda atau pemblokiran akun digital. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang meliputi penegakan hukum, edukasi moral, dan regulasi teknologi untuk menanggulangi judi digital secara efektif.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat, termasuk dalam bidang hiburan.<sup>1</sup> Salah satu fenomena yang mencuat adalah popularitas game online seperti Higgs Domino Island, yang awalnya hanya berfungsi sebagai

<sup>1</sup> Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* (Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003).

hiburan kini berkembang menjadi medium perjudian terselubung. Di balik keseruan bermain game, terdapat praktik jual beli chip yang bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif Islam, permainan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti judi, tipu muslihat, atau membahayakan diri dan orang lain.<sup>2</sup> Namun, ketika permainan bergeser menjadi aktivitas taruhan dengan chip virtual sebagai alat pertaruhan maka permainan tersebut memasuki wilayah maysir (perjudian), yang dilarang keras dalam syariat. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maidah ayat 90 menegaskan bahwa judi merupakan perbuatan dosa besar dan termasuk amal perbuatan setan yang wajib dijauhi.<sup>3</sup>

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa permainan Higgs Domino termasuk haram apabila mengandalkan keberuntungan dan menjurus pada praktik perjudian, termasuk jual beli chip yang tidak memenuhi syarat sah akad dalam fikih muamalah. Chip dalam game ini dianggap tidak memiliki nilai manfaat nyata dan tidak sah sebagai objek transaksi (ma'qud 'alaih).<sup>4</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, praktik perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. Keseluruhan regulasi tersebut melarang segala bentuk aktivitas perjudian, termasuk dalam bentuk digital, dan menetapkan ancaman pidana yang cukup berat.<sup>5</sup>

Kondisi ini juga terjadi di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, di mana masyarakat, termasuk kalangan remaja, terlibat aktif dalam jual beli chip Higgs Domino. Bahkan, tempat-tempat khusus untuk transaksi chip marak bermunculan. Fenomena ini telah menimbulkan keresahan sosial dan menantang efektivitas penegakan hukum. Meski aparat kepolisian telah melakukan tindakan persuasif dan sosialisasi, dampaknya masih terbatas karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan potensi ekonomi dari aktivitas ini.<sup>6</sup>

Permasalahan semakin kompleks ketika hukum positif tidak sepenuhnya mampu menekan praktik ini, dan sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, penting untuk meninjau fenomena ini dalam perspektif fiqh jinayah, agar dapat ditemukan bentuk sanksi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana sanksi yang diterapkan terhadap pelaku judi chip online Higgs Domino di Kecamatan Sutera, serta bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap praktik tersebut.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>2</sup> Aditya Pratama dan Sari Rahayu, "Analisis Pengaruh Fitur Taruhan dalam Game Online terhadap Kecanduan Bermain," *Jurnal Psikologi Udayana* 11, no. 1 (2023): 115–16.

<sup>3</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institute Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987).

<sup>4</sup> "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island Dan Sejenisnya," 2022.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Bip, ed., *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>6</sup> Iptu M. Manik SH Kapolsek, "Wawancara Pribadi," 2025.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi lapangan (field research) untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap praktik judi chip online dalam game Higgs Domino di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data empiris mengenai perilaku masyarakat, respons penegak hukum, serta dampak sosial dari praktik perjudian melalui platform digital ini.<sup>7</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, serta individu yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang praktik jual beli chip game Higgs Domino. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi- terstruktur agar memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi secara mendalam namun tetap fokus pada tema penelitian. Selain itu, metode observasi juga digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku masyarakat yang berkaitan dengan perjudian, khususnya di tempat-tempat umum seperti pasar atau warung internet.

Adapun data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pendukung seperti buku-buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hukum pidana Islam (fiqih jinayah) dan hukum pidana positif di Indonesia. Data ini digunakan untuk memperkuat konteks analisis temuan di lapangan.<sup>8</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses sistematis dalam mengorganisasi data ke dalam tema, pola, dan kategori tertentu untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sebagaimana dijelaskan oleh Patton (2002), analisis kualitatif tidak hanya mereduksi data tetapi juga membangun makna melalui interpretasi. Proses ini mencakup transkripsi data wawancara, pengkodean sesuai kategori tematik, dan pengecekan silang dengan hasil observasi serta dokumen tertulis. Untuk meningkatkan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan reliabilitas temuan.

Seluruh proses pengumpulan dan analisis data dirancang untuk menghasilkan pemahaman kontekstual yang mendalam mengenai praktik judi chip online dalam game Higgs Domino, serta bagaimana sanksi hukum diterapkan dan dipahami dari perspektif hukum positif dan fiqih jinayah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### 1. Penyebaran dan Modus Judi Chip Online Higgs Domino di Kecamatan Sutera

Penelitian ini menemukan bahwa permainan Higgs Domino, yang awalnya dikembangkan sebagai sarana hiburan daring, telah menjelma menjadi sarana perjudian terselubung di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Aktivitas perjudian ini berfokus pada praktik jual beli chip yang ditransaksikan dengan uang tunai melalui platform seperti WhatsApp dan Facebook, membuatnya sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Judi chip online telah menjalar ke berbagai kalangan, termasuk pelajar dan remaja. Dalam beberapa kasus, ditemukan pelaku yang menjual barang pribadi hanya untuk mendapatkan chip permainan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>8</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

<sup>9</sup> Rio Candra, "Wawancara Pribadi," 2024.

Temuan ini selaras dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili bahwa perjudian (*maysir*) merupakan perbuatan keji yang melemahkan fisik dan akal manusia, serta memicu permusuhan antarindividu. Praktik ini memenuhi unsur perjudian dalam hukum Islam dan hukum positif: terdapat taruhan, spekulasi, dan harapan menang yang tidak didasarkan pada usaha produktif.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Hukum: Teguran dan Edukasi, Bukan Penindakan

Aparat penegak hukum di Kecamatan Sutera, khususnya Polsek setempat, belum menerapkan sanksi pidana formal terhadap pelaku judi chip online. Berdasarkan wawancara dengan Kapolsek, pendekatan yang diambil adalah berupa teguran langsung di lapangan serta sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya edukatif dan preventif.<sup>11</sup>

Hal ini dianggap lebih bijak mengingat mayoritas pelaku adalah remaja dan pelajar. Penegakan hukum secara represif dikhawatirkan justru memperparah kondisi sosial dan memicu kriminalisasi massal. Namun demikian, pendekatan ini dinilai belum cukup efektif karena transaksi chip terus

berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Sejumlah remaja tetap terjerat judi online karena minimnya pengawasan keluarga dan tekanan ekonomi.

Kapolsek menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran. Banyak pelaku memiliki sarana seperti motor, ponsel pintar, dan akses internet, yang menunjukkan bahwa motif utamanya adalah ingin mendapatkan keuntungan instan, bukan bertahan hidup.

## 3. Kendala Penegakan Hukum dan Aksesibilitas Teknologi

Wilayah geografis Kecamatan Sutera yang luas dan terdiri atas dua belas nagari dengan topografi yang bervariasi menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan secara merata. Beberapa nagari berada di kawasan perbukitan dengan infrastruktur jalan yang masih minim. Selain itu, tidak adanya unit siber di tingkat kecamatan maupun kabupaten membuat penanganan kejahatan digital menjadi sangat terbatas.<sup>12</sup>

Transaksi chip biasanya dilakukan di luar jam pengawasan, menggunakan media sosial dan aplikasi perpesanan yang bersifat privat dan tidak terekam dalam sistem perbankan resmi. Hal ini menyulitkan pembuktian unsur-unsur perjudian secara hukum. Ambiguitas hukum juga menjadi kendala: banyak pelaku berdalih bahwa aktivitas mereka hanya sebatas bermain game, bukan berjudi. Dari sisi sosial, lemahnya literasi hukum dan digital, serta kurang optimalnya peran lembaga adat dan tokoh agama, membuat perjudian chip online tidak dianggap sebagai pelanggaran serius oleh sebagian masyarakat.<sup>13</sup>

## 4. Perspektif Fiqih Jinayah: Jarimah Ta'zir dan Kemaslahatan Umum

Dalam hukum pidana Islam, judi termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu pelanggaran yang tidak disebutkan secara spesifik sanksinya dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga bentuk hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Berdasarkan kaidah:

---

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

<sup>11</sup> Kapolsek, "Wawancara Pribadi."

<sup>12</sup> R. R. Siregar, "Perilaku Penggunaan Game Online Higgs Domino di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2023).

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Meslich, *Fokus Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

“Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”<sup>14</sup>

Sanksi yang diberikan aparat Sutera dalam bentuk teguran dan edukasi dapat dikategorikan sebagai ta'dib (hukuman moral). Namun, menurut Abdul Qadir Audah, sanksi ta'zir dapat diperluas hingga mencakup denda (gharamah maliyah), pemblokiran akun, bahkan hukuman kurungan terbatas (ḥabs mu'qqat), terutama untuk pelaku dewasa dan berulang.

Fiqih jinayah memberikan keleluasaan kepada hakim dan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera (zajr) sekaligus memperbaiki moral (islah). Dalam konteks lokal Minangkabau yang berpegang pada prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, lembaga seperti KAN dan Bundo Kanduang semestinya juga dilibatkan untuk menjatuhkan sanksi sosial, seperti teguran adat atau larangan sosial bagi pelaku.<sup>15</sup>

## 5. Dampak Sosial dan Moral: Disfungsi Keluarga dan Kecanduan Remaja

Wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa anak-anak yang kecanduan judi chip online menunjukkan gejala perubahan perilaku yang signifikan. Mereka menjadi malas belajar, meninggalkan salat, dan lebih tertarik pada dunia maya daripada kehidupan sosial. Seorang ibu mengaku tidak lagi memberi uang saku pada anaknya, tetapi anak tersebut tetap berjudi dengan cara menjual ponsel dan berutang.<sup>16</sup> Dampak ini menunjukkan bahwa perjudian chip online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan keluarga dan mengancam masa depan generasi muda. Berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, perjudian melemahkan daya pikir, menumbuhkan permusuhan, dan menjadikan manusia malas.

Oleh karena itu, diperlukan bentuk sanksi yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik. Misalnya, pelaku bisa dikenai kerja sosial, kewajiban mengikuti pengajian, atau penyitaan alat seperti ponsel yang digunakan untuk berjudi. Pendekatan ini menggabungkan nilai-nilai hukum,

## DISCUSSION

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait bentuk sanksi terhadap pelaku judi chip online dalam game Higgs Domino di Kecamatan Sutera, serta bagaimana pandangan fiqih jinayah terhadap praktik tersebut. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik jual beli chip dilakukan secara bebas oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia. Ini menegaskan bahwa perjudian berbasis game digital tidak lagi menjadi isu individu, tetapi telah menjadi masalah sosial kolektif yang kompleks karena mencakup aspek hukum, moral, sosial, dan teknologi.

Secara hukum positif, praktik jual beli chip dalam game ini memenuhi unsur-unsur perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa setiap permainan yang keuntungannya ditentukan oleh unsur keberuntungan merupakan bentuk perjudian. Dalam konteks game online seperti Higgs Domino, praktik taruhan menggunakan chip yang ditransaksikan dengan uang tunai mengandung unsur spekulatif dan pertaruhan, sehingga

---

<sup>14</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *At-Tashri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Waḍ'i*, Juz II (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2003).

<sup>15</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2015).

<sup>16</sup> Gadih, "Wawancara Pribadi," 2025.

memenuhi unsur hukum perjudian. Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku masih terbatas pada tindakan persuasif dan teguran edukatif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, sulitnya pembuktian unsur digital karena sifat permainan yang tersembunyi melalui media sosial, serta belum tersedianya unit siber khusus di tingkat kecamatan. Mahfud MD menyatakan bahwa "penegakan hukum di ruang digital menghadapi tantangan regulatif dan kapasitas teknis yang besar" kondisi ini sangat relevan di daerah-daerah seperti Kecamatan Sutera.

Dalam konteks fiqih jinayah, perjudian termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr, yaitu pelanggaran yang tidak ditentukan secara rinci bentuk sanksinya dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dan karenanya diserahkan kepada kebijaksanaan ulil amri (pemerintah). Fiqih jinayah menyatakan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum, sebagaimana kaidah:

التَّصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِلِمَصْلَحَةٍ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan”.

Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa perjudian bukan hanya haram, tetapi juga merupakan penyakit yang melemahkan jasmani dan akal manusia, menimbulkan permusuhan, serta menjauhkan seseorang dari produktivitas. Dalam konteks inilah, pendekatan edukatif yang diambil aparat, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah dan teguran, dapat dikategorikan sebagai ta'dīb, yaitu bentuk ringan dari ta'zīr. Namun efektivitasnya dipertanyakan karena belum memberikan efek jera.

Fiqih jinayah menawarkan bentuk-bentuk sanksi ta'zīr yang lebih fleksibel dan kontekstual, termasuk di antaranya: penjara terbatas, denda (gharamah maliyyah), pencabutan hak digital (seperti pemblokiran akun game), serta pengucilan sosial (hajr). Abdul Qadir Audah menekankan bahwa hukuman ta'zīr dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ini sangat relevan

dalam kasus Higgs Domino, karena pelaku memanfaatkan sistem digital untuk berjudi dan memperoleh keuntungan tanpa usaha yang halal.

Selain itu, praktik judi chip ini telah menimbulkan dampak sosial serius seperti disfungsi keluarga, kecanduan di kalangan remaja, dan penurunan semangat belajar serta ibadah. Orang tua mengaku kehilangan kontrol atas anak-anak mereka karena ketergantungan terhadap permainan dan taruhannya. Banyak anak bahkan rela menjual barang pribadi demi memperoleh chip. Kondisi ini menguatkan posisi bahwa judi digital adalah bentuk kejahatan yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam struktur moral dan mental generasi muda.

Lebih lanjut, permainan ini tidak hanya memfasilitasi judi terselubung, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi informal di luar pengawasan negara, seperti jual beli chip melalui media sosial. Praktik ini menunjukkan bahwa aspek perjudian dalam game tidak hanya terkait hiburan, tetapi juga mengintervensi ekonomi mikro masyarakat, yang seringkali tidak memahami resiko hukumnya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional sangat diperlukan agar lebih adaptif terhadap bentuk-bentuk baru kejahatan berbasis teknologi. Masruri (2020) mendorong adanya ruang hukum untuk resosialisasi digital, termasuk mengklasifikasikan interaksi sosial maya yang berdampak nyata sebagai tindak pidana yang perlu ditindak secara hukum.

Akhirnya, temuan ini memperkaya teori fiqih jinayah kontemporer: pelaku ta'zīr tidak harus dijatuhi hukuman fisik, tetapi dapat diberi sanksi simbolik, sosial, atau teknologi yang lebih kontekstual. Pendekatan hukum yang integrative yang menggabungkan aspek edukatif, moral, hukum positif, dan sosial berbasis nilai-nilai Islam merupakan jalan tengah yang adil dan efektif dalam menanggulangi maraknya judi chip online di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik judi chip online dalam permainan Higgs Domino di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, telah berkembang menjadi fenomena sosial yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat, termasuk remaja dan pelajar. Aktivitas ini bukan sekadar bentuk hiburan digital, melainkan memenuhi unsur perjudian baik menurut hukum positif maupun fiqih jinayah, karena terdapat unsur taruhan, spekulasi, serta kerugian nyata bagi pelaku.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik ini melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Namun, penegakan hukum di lapangan masih bersifat persuasif dan belum sampai pada tahapan represif, disebabkan oleh kendala teknis dan geografis, serta minimnya regulasi khusus terkait judi digital.

Dalam tinjauan fiqih jinayah, aktivitas ini termasuk kategori jarimah ta'zīr, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri berdasarkan kemaslahatan. Penanganan yang bersifat edukatif seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah merupakan bentuk ta'dīb yang sah secara syar'i, namun belum cukup untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan sanksi ta'zīr lain yang lebih efektif, seperti denda (gharamah maliyyah), pengucilan sosial, atau pemblokiran akses digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

'Awdah, Abd al-Qadir. *At-Tashri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Waḍ'i*, Juz II. Beirut:

Mu'assasah ar-Risalah, 2003.

Bip, Tim Redaksi, ed. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Candra, Rio. "Wawancara Pribadi," 2024.

"Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game

Higgs Domino Island Dan Sejenisnya," 2022.

UPAYA PENEGAK HUKUM UNTUK MENCEGAH JUDI CHIP ONLINE GAME HIGGS DOMINO DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN MENURUT FIQH JINAYAH

Gadiah. "Wawancara Pribadi," 2025.

Haryanto. *Indonesia Negeri Judi*. Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003.

Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?* Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institute Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.

Kapolsek, Iptu M. Manik SH. "Wawancara Pribadi," 2025.

Meslich, Ahmad Wardi. *Fokus Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Pratama, Aditya, dan Sari Rahayu. "Analisis Pengaruh Fitur Taruhan dalam Game Online terhadap Kecanduan Bermain." *Jurnal Psikologi Udayana* 11, no. 1 (2023): 115–16.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Siregar, R. R. "Perilaku Penggunaan Game Online Higgs Domino di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2023).

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.